



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 16/5 — 2008 No. 40.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-07691 HT.01.04-TH.2007

TENTANG

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 45, tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Subiyanto Putro SH., dan diterima pada tanggal 14 Desember 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



PERSEROAN TERBATAS

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

: Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, NPWP 01.106.753.5-508.000, berkedudukan di Semarang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 45, tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Subiyanto Putro, SH., berkedudukan di Kotamadya Semarang. ✓

PERSEROAN TERBATAS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP. 040039881

Pada Hari Ini Rabu Tanggal 27-02-2008 Perusahaan Dengan Akta Ini Telah Didaftarkan Dalam Daftar Perusahaan Sesuai UU. No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Dengan No. TDP. 110112400697. Di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Semarang Nomor : 073/RUB-11.01/II/2008.

Kepala BKPM PB Dan A Kota Semarang
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Dra. HARINI KRISNIATI, MM.
NIP. 500082479

Nomor	: AHU-AH.01.10-1735	Jakarta, 23 Januari 2008
Lampiran	:	
Perihal	: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL	Kepada Yth. Notaris Subiyanto Putro, SH Jl. Gajah Mada No. 99 B Kotamadya Semarang

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 45, tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Subiyanto Putro, SH., berkedudukan di Kotamadya Semarang beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Januari 2008, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Perubahan Anggaran Dasar PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL, berkedudukan di Semarang, telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0004962.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal
23 Januari 2008

Pemberitahuan Perubahan Diluar Pasal 15 ayat (2) ayat (3) UU-PT,
Telah Diterima Pada Hari Rabu Tanggal 27 Pebruari 2008

Kepala BKPM PB Dan A Kota Semarang
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

Dra. HARINI KRISNIATI, MM.
NIP. 500082479

BERITA ACARA

"PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL".

Nomor : 45.

Pada hari ini, Kamis, tanggal tigapuluh Agustus dua ribu tujuh (30-8-2007), pukul 14.10 (empatbelas lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Saya, Subiyanto Putro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas "P T. I n d u s t r i J a m u D a n F a r m a s i S i d o M u n c u l" berkedudukan di Semarang, yang Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enambelas Mei dua ribu (16-5-2000) nomor 39, Tambahan nomor 2440;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enambelas Mei dua ribu (16-5-2000) nomor 39, Tambahan nomor 2441;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembilan Juni dua ribu empat (29-6-2004) nomor 52, Tambahan nomor 6167; untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan".

Telah berada di kantor saya, Notaris, jalan Gajah Mada nomor 99 B Semarang, untuk atas permintaan tersebut, membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut diatas.

Hadir dalam rapat dan demikian menghadap kepada saya, Notaris dan saksi-saksi, yaitu :

- I. Tuan Doktorandus Suhadi Susanto, lahir di Yogyakarta, pada tanggal empat Agustus seribu sembilanratus empatpuluh delapan (4-8-1948), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,

Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Ngemplak Simongan, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, jalan Taman Gedungbatu Selatan nomor 18, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7413.040848.0001, .

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

II. Nyonya Janda Desy Sulistio Hidayat, lahir di Ambarawa, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus dua puluh tujuh (28-12-1927), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Mlatiharjo, Rukun Tetangga 02 - Rukun Warga 13, jalan Mlaten Trenggulun nomor 104, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 681227001/095193,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- b. sebagai pemegang 15.000 (limabelas ribu) saham dalam Perseroan.

III. Nyonya Sandra Linata Hidayat, lahir di Semarang, pada tanggal tigabelas Mei seribu sembilan ratus limapuluh empat (13-5-1954), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Mlatibaru, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 004, jalan Mlaten Trenggulun nomor 104, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7403.530554.0001,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
- b. sebagai pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan.

IV. Tuan David Hidayat, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima (24-8-1955), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Wonotingal, Rukun

Tetangga 003 - Rukun Warga 001, jalan Sisingamangaraja nomor 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33.7408.240855.0002,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
- b. sebagai pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan.

V. Tuan Sigit Hartojo Hadi Santoso, lahir di Rembang, pada tanggal dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (25-11-1949), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Mlatibaru, Rukun Tetangga 002 - Rukun Warga 004, jalan Mlaten Trenggulun nomor 104, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 11.5003.251149.0002,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam Agustus dua ribu tujuh (6-8-2007), yang dilekatkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari- dan demikian untuk- dan atas nama :

1. Tuan Irwan Hidayat, lahir di Yogyakarta, pada tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (23-4-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 07, jalan Haji Zaini I/50, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.230447.7002, yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya sebagai pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan;
2. Tuan Sofyan Hidayat, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duabelas Mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan (12-5-1948), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 013, jalan Gedung Hijau I/25, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.120548.0191, yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya sebagai pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan;

3. Tuan Johan Hidayat, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh dua September seribu sembilanratus limapuluh (22-9-1950), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 002, jalan Pakis Argosari 5/B-10, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5602.220950.0001, yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya sebagai pemegang 3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap tuan Doktorandus Suhadi Susanto, sebagai Direktur Perseroan dan demikian sebagai ketua rapat sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, membuka rapat ini dan menerangkan :

bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai hari ini, dengan demikian berdasarkan pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu;

bahwa rapat ini diadakan khusus untuk :

- a. mengeluarkan sebagian saham yang masih ada dalam portofolio;
- b. merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. merubah seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;
- d. lain-lain.

Surat-surat saham yang hadir/diwakili tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi menurut keterangan ketua rapat keadaannya adalah sesuai seperti apa yang dikemukakan diatas.

Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh para yang hadir, maka setelah acara ini oleh Ketua rapat diajukan kepada para yang hadir, rapat dengan suara bulat memutuskan :

- I. Terhitung sejak tanggal duapuluh Mei dua ribu lima (20-5-2005) :
 - Menyetujui pengeluaran sebanyak 6.000 (enam ribu) saham baru dari seluruh saham yang masih ada dalam portofolio.

- Dari 6.000 (enam ribu) saham baru yang telah dikeluarkan tersebut setelah ditawarkan kepada para pemegang saham berdasarkan pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, ternyata kesemuanya berkeinginan untuk membeli saham-saham tersebut, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. penghadap nyonya Janda Desy Sulistio Hidayat, sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham;
- b. tuan Irwan Hidayat tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) saham;
- c. tuan Sofyan Hidayat tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) saham;
- d. tuan Johan Hidayat tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) saham;
- e. penghadap nyonya Sandra Linata Hidayat, sebanyak 600 (enam ratus) saham;
- f. penghadap tuan David Hidayat, sebanyak 600 (enam ratus) saham;

Sehingga dengan demikian modal yang ditempatkan dan modal yang disetor menjadi sebanyak 36.000 (tigapuluh enam ribu) saham atau sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tigapuluh enam milyar rupiah), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

- a. penghadap nyonya Janda Desy Sulistio Hidayat, sebanyak 18.000 (delapanbelas ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar delapanbelas milyar rupiah Rp. 18.000.000.000,-
- b. tuan Irwan Hidayat tersebut, sebanyak 3.600 (tiga ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyar enam ratus juta rupiah Rp. 3.600.000.000,-
- c. tuan Sofyan Hidayat tersebut, sebanyak 3.600 (tiga ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyar enam ratus juta rupiah Rp. 3.600.000.000,-
- d. tuan Johan Hidayat tersebut, sebanyak 3.600 (tiga ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyar enam ratus juta rupiah Rp. 3.600.000.000,-

- e. penghadap nyonya Sandra Linata Hidayat, sebanyak 3.600 (tiga ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyar enamratus juta rupiah Rp. 3.600.000.000,-
- f. penghadap tuan David Hidayat, sebanyak 3.600 (tiga ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar tiga milyar enamratus juta rupiah Rp. 3.600.000.000,-

II. Terhitung mulai tanggal tigapuluh Agustus dua ribu tujuh (30-8-2007) :

- A. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga dengan demikian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi :

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Pasal : 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi industri obat-obatan (farmasi), jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;
- b. menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk dagang import, ekspor, lokal, interinsulair, keagenan, leveransir, grossir, pengadaan (supplier) dan distributor obat-obatan (farmasi), jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, baik untuk perseroan sendiri maupun atas dasar komisi untuk dan atas nama pihak lain;

c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas;

d. menjalankan usaha di bidang jasa pelayanan kebugaran dengan menggunakan alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan dan jasa untuk pelayanan kesehatan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

- B. Merubah seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sehingga selanjutnya bunyi Anggaran Dasar tersebut sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal : 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama "P T. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Semarang.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan.

Pasal : 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Pasal : 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi industri obat-obatan (farmasi), jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;
- b. menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk dagang import, ekspor, lokal, interinsulair, keagenan, leveransir, grossir, pengadaan (supplier) dan distributor obat-obatan (farmasi), jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, baik untuk perseroan sendiri maupun atas dasar komisi untuk dan atas nama pihak lain;
- c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas;
- d. menjalankan usaha di bidang jasa pelayanan kebugaran dengan menggunakan alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan dan jasa untuk pelayanan kesehatan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

M o d a l.

Pasal : 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 36 % (tigapuluh enam persen) atau sejumlah 36.000 (tigapuluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tigapuluh enam milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S a h a m.

Pasal : 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat saham;
- c. nilai nominal saham;
- d. tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Pengganti surat saham.

Pasal : 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Pemindahan hak atas saham.

Pasal : 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Rapat umum pemegang saham.

Pasal : 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS.

Pasal : 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

Kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS.

Pasal : 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Direksi.

Pasal : 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

Bilamana Perseroan hanya memiliki seorang Direktur, maka Direktur tersebut dengan sendirinya sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Direksi.

Pasal : 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana ditetapkan dalam RUPS, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

3.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Rapat Direksi.

Pasal : 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris.

Pasal : 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, Bilamana Perseroan hanya memiliki seorang Komisaris, maka Komisaris tersebut dengan sendirinya sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pasal : 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris.

Pasal : 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan.

Pasal : 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

